

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berkaitan dengan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada demonstran yang membawa senjata tajam dalam unjuk rasa, yaitu merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan UU RI dahulu No 8 Tahun 1948 yang menyebutkan: “sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun jika membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi dan atau bahan peledak ; atau pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948 yang menyebutkan: ”sanksi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun jika membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, atau mengangkut senjata tajam serta penusuk dan atau senjata pemukul.
2. Hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab merupakan implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia. Hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab

merupakan hak sipil atau hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. Warga negara (masyarakat) dalam menggunakan hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum harus dapat dilaksanakan secara bebas dan bertanggung jawab, bebas artinya segala ide, pikiran atau pendapat dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab artinya hak tersebut tidak boleh dilaksanakan tanpa batas, adapun pembatasan-pembatasan hak tersebut adalah: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum).

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus secara konsisten mensosialisasikan materi atau substansi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum kepada masyarakat, agar masyarakat dalam melaksanakan hak kebebasan

menyatakan pendapat di muka umum tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang.

2. Aparat negara dalam hal ini kepolisian harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa di muka umum yang telah terbukti mengganggu kepentingan umum, merugikan hak asasi orang lain dan melanggar ketentuan undang-undang. Dengan adanya tindakan tegas dari aparat keamanan (bukan berarti represif) akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan iklim demokrasi dan menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.